**NASKAH AKADEMIK**

**RANCANGAN**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN**

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Sejalan dengan nafas otonomi daerah, pemerintah Provinsi NTB mempunyai kewenangan yang luas dan menentukan kebijakan dan program yang terbaik bagi peningkatan kesejahteraan masyarakan dan kemajuan daerah.

Sistem transportasi yang handal, kemampuan tinggi, efektif dan efisien dibutuhkan untuk mendukung pengembangan wilayah, pembangunan ekonomi, mobilitas manusia, barang dan jasa yang muaranya meningkatkan daya saing nasional. sebagai urat nadi kehidupan politik ekonomi, sosial budaya dan peran transportasi memiliki peranan vital dalam memperkokoh ketahanan nasional. Sebagai pendukung pembangunan sektor-sektor lain, pembangunan sektor transportasi berfungsi untuk menyediakan jasa pelayanan angkutan bagi arus pergerakan orang, barang dan jasa. Oleh karena itu pembangunan sektor transportasi yang mencakup transportasi darat, laut dan transportasi udara harus diselenggarakan secara efisien handal dan berkualitas melalui serangkaian program pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu serta berkesinambungan.

Sejalan dengan itu, sistem transportasi wilayah yang meliputi jaringan prasarana dan sarana serta jasa pelayanan angkutan darat, laut dan udara diarahkan secara terpadu dan intermoda agar terwujud suatu sistem distribusi yang mantab dan mampu memberikan jasa pelayanan yang bermutu dan terjangkau serta menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat Provinsi NTB.

Di satu sisi, transportasi dipandang sebagai urat nadi perekonomian, keberadaannya disebut-sebut berperan penting dalam pencapaian tujuan pembangunan. Sementara di sisi lain, transportasi dipandang hanya sebagai kebutuhan turunan (bukan kebutuhan utama) sehingga keberadaannya tidak dipandang sebagai suatu hal yang penting. Perbedaan cara pandang ini mengakibatkan transportasi dalam kondisi yang “abu-abu”, seperti penting tapi tidak penting, seperti tidak penting tapi ternyata penting juga. Arahan pengembangan transportasi kelihatan seperti tidak konsisten dan kurang jelas prioritasnya, apabila dikatakan bahwa arah pengembangan  transportasi adalah angkutan umum (massal), dalam kenyataannya kepemilikan kendaraan pribadi terus meningkat dan belum terlihat upaya nyata untuk mengarahkan pengguna kendaraan pribadi ke angkutan umum. Jika dikatakan bahwa prioritas pengembangan moda adalah kereta api pada kenyataannya sejauh ini belum ada jalur kereta api di NTB.

Penanganan masalah transportasi sepertinya dihadapkan pada permasalahan yang rumit dan tidak berkesudahan karena memang sangat berkaitan dengan masalah sosial, kesadaran manusia (masyarakat dan pemimpinnya), dan kemauan semua pihak untuk bahu membahu “meminimalisir kerusakan” yang telah ditimbulkan bersama. Dikatakan meminimalisir kerusakan karena kelihatannya kesemrawutan transportasi telah mencapai kondisi yang memprihatinkan dengan banyaknya kajian yang menyatakan tingginya biaya kemacetan lalu lintas, polusi udara, kebisingan lingkungan dan lain-lain yang konon kabarnya disebabkan sektor transportasi. Sementara transportasi sendiri tidak bisa disalahkan sendirian karena menurut peneliitan, kesemrawutan transportasi sangat berkaitan dengan perencanaan kota (ketidaksesuaian tata guna lahan), kesadaran masyarakat dan lemahnya penegakan hukum.

Kemudian dengan disahkannya Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi mempunyai kewenangan urusan pemerintahan bidang Perhubungan, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) huruf I dan lampiran huruf O, terutama sub urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Pelayaran, Penerbangan dan sub urusan Perkeretaapian.

Dengan demikian, berdasarkan pemaparan tersebut di atas, maka dipandang perlu Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Penyelenggaraan Perhubungan.

1. MAKSUD DAN TUJUAN.

Maksud dari kegiatan ini adalah memberikan masukan dan menyusun gagasan pengaturan materi raperda selain dari tinjauan secara sistematik dan komprehensif mengenai urgensi landasan dan prinsip-prinsip yang digunakan serta norma-norma yang sebaiknya diatur.

Tujuannya adalah tersusunnya naskah akademik terkait dengan persiapan pembentukan peraturan daerah agar terjamin efektifitas pelaksanaannya. Naskah akademik ini diharapakan dapat digunakan sebagai pedoman dan bahan awal yang memuat gagasan tentang urgensi, pendekatan, ruang lingkup dan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Perhubungunan.

Penyusunan Peraturan Perundang-undangan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam konsep Negara hukum dan Demokrasi. Selain ditujukan sebagai salah satu instrumen pemerintah dalam pelaksanaan tata kepemerintahan, penyelesaian masalah dalam kehidupan bernegara, sarana perlindungan bagi hak-hak asasi masyarakat, peraturan perundang-undangan juga berfungsi sebagai pembatas kekuasaan pemerintah untuk semaksimal mungkin meminimalisir tindakan sewenang-wenang *(ultra vires).* Selain itu, suatu peraturan perundang-undangan pada hakekatnya merupakan suatu instrumen atau sarana komunikasi tertulis antara pemerintah (penguasa) dengan yang diperintah (rakyat). Kristalisasi dan penetapan hak, kewajiban maupun hubungan hukum antar masyarakat juga menjadi hakikat lain dari suatu peraturan perundangan-undangan. Terkait dengan Penyelenggaraan Perhubungan, naskah akademik disusun sebagai dasar yang melegitimasi arah kebijakan dan urgensi dari sebuah produk hukum daerah yang berfungsi sebagai dasar legalitas pembatas kekuasaan pemerintah untuk meminimalisir tindakan tindakan sewenang-wenang.

Mengingat pentingnya peranan peraturan perundang-undangan dalam menciptakan kepastian hukum bagi pemerintah daerah dan masyarakat, maka dalam penyusunannya bukan merupakan hal yang dapat begitu saja dilakukan tanpa ada kajian ilmiah terlebih dahulu. Kajian tersebut harus dapat mencakup berbagai perspektif terkait antara lain; perumusan masalah, kebutuhan masyarakat akan peraturan perundang-undangan, faktor-faktor penentu yang berpengaruh seperti kapasitas dan kapabilitas pemerintah dalam menyusun maupun menerapkan peraturan perundang-undangan, kapasitas dan kapabilitas masyarakat yang akan terkena pengaturan perundang-undangan, dan faktor-faktor lainnya. Dari pemikiran inilah dianggap perlu untuk menyusun suatu Naskah Akademik sebagai tahap pendahuluan dalam proses penyusunan suatu peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam Pasal 1 angka 11 menyebutkan bahwa Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Dari uraian di atas, maka Naskah Akademik disusun sebagai tahapan awal dalam rangkaan proses penyusunan suatu peraturan perundang-undangan yang selain menjadi landasan ilmiah bagi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan. Keguanaan penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan ini memberikan arah dan menetapkan ruang lingkup proses perancangan peraturan perundang-undangan dan memberikan pencitraan yang utuh terhadap suatu konsepsi permasalahan yang sedang dihadapi. Naskah Akademik berguna bukan hanya sebagai bahan masukan bagi pembuat Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibahas bersama antara eksekutif dengan legislatif.

Tujuan penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Perhubungan ini adalah :

1. Mengkaji dan meneliti secara akademik pokok-pokok materi yang ada dan harus ada dalam Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Perhubungan;
2. Mengkaji keterkaitan pokok-pokok pikiran tersebut dengan peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga jelas kedudukan dan ketentuan yang diaturnya. Sasaran yang hendak dicapai dalam penyusunan naskah akademik ini adalah tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Perhubungan.
3. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah metode sosiolegal. Dengan ini, maka kaidah-kaidah hukum baik yang berbentuk peraturan perundang-undangan, maupun kebiasaan dalam kegiatan Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya untuk dicari dan digali, untuk kemudian dirumuskan menjadi rumusan pasal-pasal yang dituangkan ke dalam rancangan peraturan perundang-undangan (Raperda). Metode ini dilandasi oleh sebuah teori bahwa hukum yang baik yang juga berlandaskan pada kenyataan yang ada dalam masyarakat, bukan semata-mata merupakan kehendak penguasa saja.

Secara sistematis penyusunan naskah akademik dilakukan melalui tahapan-tahapan yang runtut dan teratur. Tahapan yang dilakukan meliputi :

1. Inventarisasi bahan hukum;
2. Identifikasi bahan hukum;
3. Sistematisasi bahan hukum;
4. Analisis bahan hukum; dan
5. Perancangan dan penulisan.

Rangkaian tahapan dimulai dengan inventarisasi dan identifikasi terhadap sumber bahan hukum yang relevan (primer dan sekunder), yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keabsahan pengaturan Penyelenggaraan Perhubungan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya merupakan kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Langkah berikutnya melakukan sistematisasi keseluruhan bahan hukum yang ada. Proses sistematisasi ini juga diberlakukan terhadap asas-asas hukum, teori-teori, konsep-konsep, doktrin serta bahan rujukan lainnya. Rangkaian tahapan tersebut dimaksudkan untuk mempermudah pengkajian dari permasalahan Pengelolaan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe B Provinsi Nusa Tenggara Barat. Melalui rangkaian tahapan ini diharapkan mampu memberi rekomendasi yang mendukung perlunya reinterpretasi dan reorientasi pemahaman terhadap tugas dan wewenang Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mewujudkan Pengelolaan Terminal dengan situasi dan kondisi yang selamat, lancar, tertib, aman efektif dan efisien.

Secara garis besar proses penyusunan peraturan daerah ini meliputi tiga tahap yaitu : 1). Tahap Konseptualisasi, 2) Tahap Sosialisasi dan Konsultasi Publik, dan 3) Tahap Proses politik dan penetapan.

1. Tahap Konseptualisasi

Tahap ini merupakan tahap awal dari kegiatan *technical assistance* yang dilakukan oleh tim penyusun. Pada tahap ini tim penyusun melakukan koseptualisasi naskah akademik dan perumusan rancangan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan yang dilakukan dengan konsultasi dengan tim ahli, forum group diskusi dengan Perangkat Daerah terkait. Dari forum group diskusi tersebut diharapkan akan mendapatkan masukan mengenai hal-hal yang diatur dalam naskah akademik dan rancangan peraturan daerah tersebut.

1. Tahap Sosialisasi dan Konsultasi Publik.

Pada tahap ini, tim penyusun melakukan sosialisasi dan konsultasi publik mengenai Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan dilakukan diskusi yang dihadiri oleh stakeholder. Target output kegiatan sosialisasi ini adalah tersosialisasikannya rencana pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan memperoleh masukan dari peserta guna perbaikan dan penyempurnaan rancangan peraturan daerah.

1. Tahap Proses Politik dan Penetapan

Proses politik dan penetapan merupakan tahap akhir dari kegiatan techincal assistance. Proses politik merupakan pembahasan Raperda tentang Penyelenggaraan Perhubungan. Tahap penetapan adalah tahap ketika Raperda sudah disetujui antara DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Gubernur Nusa Tenggara Barat.

1. Identifikasi Masalah

Sebaran infrastruktur dan pengaturan perhubungan saat ini masih menghadapi berbagai kendala. Hal ini tercermin dengan belum adanya model pengaturan yang paling tepat sehingga sangat dibutuhkan suatu regulasi pada bidang perhubungan.

BAB II

KAJIAN PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

1. PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

##### Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota

Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota disusun secara berkala dengan mempertimbangkan kebutuhan lalu lintas dan angkutan jalan serta ruang kegiatan berskala kota;

Penyusunan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kota tersebut di atas, dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dengan berpedoman pada peraturan tata ruang, rencana tata ruang wilayah dan peraturan perundang-undangan lainnya.

##### Pengaturan Penggunaan Jalan

# Penetapan Kinerja Ruas Jalan

Terhadap setiap ruas jalan ditetapkan kinerja ruas jalan yang meliputi ketetapan fungsi, kelas jalan, kapasitas, muatan sumbu terberat yang diizinkan, dan batas kecepatan yang diperbolehkan.

Terhadap jalan yang dibangun oleh badan hukum yang merupakan jalan konsesi, jalan kawasan, atau lingkungan tertentu, dinyatakan terbuka untuk lalu lintas umum setelah pengelola jalan menyerahkan kewenangan pengaturannya kepada Pemerintah Daerah untuk ditetapkan sebagai jalan umum.

Tata cara penyerahan kewenangan pengaturan jalan sebagaimana tersebut di atas, diatur dengan peraturan Gubernur.

# Pengendalian Lingkungan Sisi Jalan

Jalan sebagai prasarana fisik lalu lintas, terdiri dari daerah manfaat jalan, daerah milik jalan dan daerah pengawasan jalan yang harus dikendalikan pemanfaatannya dan penggunaannya agar tidak menimbulkan kerusakan, kerancuan, dan/atau gangguan lalu lintas.

Pengendalian dapat dilakukan melalui :

* 1. penetapan dan/atau pengaturan batas garis sempadan bangunan dan garis sempadan pagar;
	2. pengendalian pembukaan jalan masuk;
	3. pengaturan dan pengendalian pemanfaatan tanah pada daerah milik jalan dan daerah pengawasan jalan.

Badan dan/atau Perorangan dilarang membangun, membuka jalan masuk, dan/atau memanfaatkan tanah pada daerah milik jalan, daerah manfaat jalan dan daerah pengawasan jalan.

# Pengawasan dan Penggunaan Jalan

Untuk memelihara dan menjaga kondisi jalan dan jembatan dari kerusakan akibat pengangkutan barang oleh kendaraan-kendaraan diluar kemampuan daya dukung jalan dan jembatan, Daerah melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan kelebihan muatan angkutan barang.

Pengawasan dilaksanakan pada tempat-tempat yang telah ditetapkan dan/atau berpindah-pindah, dilengkapi dengan alat penimbangan yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan Penggunaan Jalan terhadap kendaraan angkutan barang dilakukan dengan ketentuan :

* 1. daya angkut;
	2. daya dukung jalan;
	3. muatan sumbu terberat.

Kendaraan angkutan barang yang tidak memenuhi ketentuan, termasuk jenis pelanggaran jumlah berat yang diizinkan (JBI), dengan kategori :

* + - * 1. ringan 6 s/d 15 %;
				2. sedang di atas 15 s/d 25 %;
				3. berat di atas 25 %.

Terhadap pelanggaraan kelebihan muatan dapat dikenakan sanksi, Sanksi tersebut dapat berupa sanksi administrasi dan/atau sanksi denda yang pengaturannya akan diatur dengan Peraturan Gubernur.

# Dispensasi Jalan

Atas pertimbangan tertentu, Dinas dapat menerbitkan rekomendasi dispensasi penggunaan jalan tertentu untuk dilalui oleh kendaraan yang beratnya di atas kemampuan daya dukung jalan yang bersangkutan dan/atau dimensi muatan yang melebihi ketentuan yang ditetapkan berdasarkan hasil kajian.

Pertimbangan tertentu dimaksud didasarkan atas :

* 1. kendaraan pengangkut membawa barang yang dimensi ukuran dan beratnya tidak dapat dipisah-pisahkan menjadi bagian yang lebih kecil;
	2. larangan dan/atau pembatasan pengangkutan yang dapat mengakibatkan dampak negatif terhadap pertumbuhan daerah yang bersangkutan dan/atau menimbulkan keresahan dan kerugian masyarakat;
	3. pengangkutan bersifat darurat.

Untuk melaksanakan pengawasan terhadap Dispensasi Jalan, Daerah menetapkan dan membangun Pos Pengawasan pada tempat-tempat yang telah ditetapkan dan/atau berpindah-pindah dilengkapi dengan alat penimbangan serta alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan beserta muatan.

Setiap pengusaha angkutan/pemilik kendaraan yang mendapat rekomendasi dispensasi pemakaian jalan bertanggung jawab atas segala resiko kerusakan prasarana jalan dan fasilitas lain sebagai akibat proses pengangkutan dan wajib mengembalikan kondisi prasarana jalan dan fasilitas tersebut kepada keadaan semula serta menanggung segala beban biaya yang timbul.

# Penggunaan Jalan Diluar Kepentingan Lalu Lintas

Badan Hukum dan/atau perorangan dilarang menggunakan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas. Penggunaan jalan untuk keperluan tertentu, diluar fungsi sebagai jalan dan/atau penyelenggaraan kegiatan dengan menggunakan jalan yang patut diduga dapat mengganggu keselamatan, keamanan dan kelancaran lalu lintas harus mendapat ijin dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Izin penggunaan jalan diluar kepentingan lalu lintas dan/atau kepentingan lainnya harus terlebih dahulu memperoleh rekomendasi dari Kepala Dinas.

# Analisa Dampak Lalu Lintas

Setiap pembangunan yang potensial menciptakan bangkitan atau tarikan lalu lintas serta yang dapat mempengaruhi kelancaran lalu lintas, wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas.

Analisis dampak lalu lintas dimaksud pada dilakukan oleh konsultan transportasi yang berkompeten dibidangnya dan akan dievaluasi oleh Tim yang dibentuk dengan keputusan Gubernur dan menjadi syarat dikeluarkannya Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT)/ site plan dan/atau izin bangunan.

Hasil penilaian analisis dampak lalu lintas berbentuk rekomendasi disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Perhubungan.

##### Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

# Manajemen Lalu Lintas

Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dilakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas. Manajemen lalu lintas meliputi kegiatan:

* 1. perencanaan lalu lintas;
	2. pengaturan lalu lintas;
	3. pengawasan lalu lintas;
	4. pengendalian lalu lintas.

Penerapan manajemen lalu lintas yang hendak kita atur untuk kondisi Provinsi NTB terdiri dari:

* + - * 1. manajemen kapasitas;
				2. manajemen prioritas;
				3. manajemen permintaan.

 Penerapan kebijaksanaan manajemen lalu lintas dalam pelaksanaannya nanti akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur. Pengaturan arus lalu lintas untuk menjaga keselamatan transportasi yang bersifat perintah dan/atau larangan ditetapkan oleh Gubernur. Perintah dan/atau larangan tersebut harus dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas. Setiap pemakai jalan wajib mematuhi perintah dan/atau larangan dimaksud.

# Rekayasa Lalu Lintas

Dalam rangka pelaksanaan manajemen lalu lintas di jalan dilakukan rekayasa lalu lintas yang meliputi:

1. perencanaan, pembangunan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan;
2. penyelenggaraan pembangunan pengadaan dan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan yang dilakukan oleh badan swasta atau orang perorangan setelah mendapat rekomendasi dan pengesahan spesifikasi teknis dari Dinas.

Rekayasa lalu lintas dimaksud meliputi:

* + - * 1. perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan jalan;
				2. perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu-rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pemakai jalan, halte serta fasilitas pendukung lainnya.

Pemasangan dan penghapusan rambu-rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pemakai jalan serta fasilitas pendukung harus di dukung dengan sistem informasi. Pelaksanaan rekayasa lalu lintas ditetapkan oleh Gubernur.

Setiap orang dan atau badan tanpa izin dari Kepala Dinas, dilarang:

1. membuat, memasang, memindahkan rambu-rambu, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas;
2. membuat atau memasang tanggul pengaman jalan dan pita penggaduh (speed trap);
3. membuat atau memasang pintu penutup jalan dan portal;
4. menutup median atau putaran jalan;
5. membongkar jalur pemisah jalan, pulau-pulau lalu lintas dan sejenisnya;
6. membongkar, memotong, merusak/membuat tidak berfungsinya pagar pengaman jalan;
7. menggunakan bahu jalan dan trotoar yang tidak sesuai dengan fungsinya;
8. mengubah fungsi jalan;
9. membuat dan/atau memasang yang menyerupai rambu-rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pemakai jalan serta fasilitas pendukung;
10. membuat dan/atau memasang bangunan reklame yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas dan pandangan mengemudi.

# Tata Cara Berlalu Lintas

Setiap pengguna jalan wajib menggunakan fasilitas lalu lintas yang disediakan sesuai fungsi dan peruntukannya. Setiap pengguna jalan wajib mematuhi peraturan lalu lintas baik tertulis maupun dalam bentuk rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL) maupun isyarat yang diberikan petugas lalu lintas.

Setiap pengguna jalan wajib memperhatikan keselamatan, keamanan, kenyamanan dan ketertiban lalu lintas. Setiap pejalan kaki yang berjalan di jalan harus berjalan di atas trotoar apabila jalan tersebut telah di lengkapi dengan trotoar dan apabila jalan tersebut tidak dilengkapi dengan trotoar, pejalan kaki wajib menggunakan bagian jalan yang paling tepi.

Sepeda motor, kendaraan bermotor yang kecepatannya lebih rendah, mobil barang dan kendaraan tidak bermotor harus menggunakan lajur kiri jalan.

Pada lajur yang diperuntukan khusus untuk kendaraan umum tertentu, dilarang digunakan kendaraan jenis lain kecuali ditentukan lain oleh rambu-rambu dan/atau marka jalan.

Setiap kendaraan dilarang berhenti atau parkir di badan jalan apabila pada tempat tersebut dilarang untuk berhenti dan/atau parkir yang dinyatakan dengan rambu-rambu dan/atau marka jalan.

##### Sarana dan Prasarana

# Terminal Transportasi Jalan

Jenis terminal transportasi jalan terdiri dari: terminal penumpang dan terminal barang. Terminal penumpang merupakan prasarana Transportasi Jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.

Terminal barang merupakan prasarana transportasi untuk keperluan membongkar dan menaikkan barang serta perpindahan intra dan/atau antar moda /transportasi. Fasilitas Terminal terdiri dari fasilitas utama dan fasilitas penunjang. Daerah kewenangan terminal terdiri dari:

1. Daerah lingkungan kerja terminal, merupakan daerah yang diperuntukkan untuk fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal;
2. Daerah pengawasan terminal, merupakan daerah di luar daerah lingkungan kerja terminal, yang diawasi oleh petugas terminal untuk kelancaran arus lalu lintas di sekitar terminal.

Daerah lingkungan kerja terminal memiliki batas-batas yang jelas dan diberi hak atas tanah sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Tipe terminal penumpang terdiri dari:

* + 1. terminal penumpang tipe A;
		2. terminal penumpang tipe B;
		3. terminal penumpang tipe C.

Terminal penumpang tipe A berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota antar propinsi dan/atau angkutan lintas batas Negara, angkutan antar kota dalam propinsi, angkutan kota dan angkutan pedesaan. Terminal Penumpang tipe B berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam propinsi, angkutan kota dan/atau angkutan perdesaan. Terminal penumpang tipe C berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan perdesaan/lokal yang memiliki asal dan tujuan perjalanan dalam wilayah Kota.

# Penyelenggaraan Terminal

Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat khususnya dibidang Transportasi angkutan umum dan barang, membangun/menyediakan Terminal beserta fasilitas penunjang lainnya. Dalam mengelola Terminal beserta fasilitas penunjang lainnya, Gubernur dapat menunjuk Pejabat Pengelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap angkutan umum yang melayani rute perjalanan antar kota antar propinsi, antar kota dalam propinsi, maupun dalam kota baik yang merupakan asal dan/atau tujuan maupun lintasan wajib masuk ke Terminal serta wajib mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dikecualikan bagi mobil bus dan mobil penumpang untuk keperluan pariwisata. Setiap angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , dikenakan retribusi.

Di dalam daerah lingkungan kerja terminal penumpang atau terminal barang dapat dilakukan kegiatan usaha penunjang sepanjang tidak mengganggu fungsi pokok terminal. Kegiatan usaha penunjang dimaksud dapat dilakukan oleh badan hukum Indonesia atau Warga Negara Indonesia setelah mendapat izin dan dikenakan retribusi. Setiap badan hukum dan/atau perorangan dilarang menyelenggarakan kegiatan usaha penunjang di terminal tanpa izin. Pengawasan pelaksanaan kegiatan usaha penunjang dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

# Sarana Parkir

Parkir Umum dapat diselenggarakan di tepi jalan, pelataran parkir, gedung parkir dan/atau taman parkir. Parkir di tepi jalan dilaksanakan pada badan jalan yang merupakan satu kesatuan wilayah lalu lintas dan angkutan jalan. Penyelenggaraan parkir dengan fasilitas khusus berupa pelataran parkir, gedung parkir dan/atau taman parkir dilaksanakan di pusat-pusat kegiatan, kawasan wisata, kawasan pendidikan dan/atau di tempat-tempat lain yang ditetapkan peruntukannya.

Penyelenggaraan parkir di tepi jalan dilaksanakan dengan memperhatikan:

1. fungsi jalan yang digunakan;
2. pengaturan satuan ruang parkir (SRP);
3. rambu-rambu peruntukan parkir dan marka jalan.

Fasilitas parkir yang diselenggarakan di pelataran parkir, gedung parkir dan/atau taman parkir harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. tempat parkir harus merupakan bagian atau didukung dengan manajemen lalu lintas pada jaringan jalan sekitarnya;
2. lokasi parkir harus memiliki akses yang mudah ke pusat-pusat kegiatan;
3. satuan ruang parkir (SRP) diberi tanda-tanda yang jelas berupa kode atau nomor lantai, nomor lajur, dan marka jalan.

# Penyelenggaraan Parkir

Parkir di tepi jalan diselenggarakan berdasarkan rekomendasi teknis dari Dinas. Penyelenggaraan parkir yang dilaksanakan di pelataran parkir, gedung parkir, dan/atau taman parkir, dapat berupa usaha parkir secara penuh atau usaha tambahan yang memanfaatkan fasilitas pendukung dari suatu sistem kegiatan.

Penyelenggaraan parkir dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Hukum, dan/atau perorangan yang telah mendapat izin. Penyelenggara parkir dilarang menyelenggarakan usaha parkir tanpa izin. Penyelenggaraan parkir yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dikenakan tarif parkir dengan ketentuan sebagai berikut:

* 1. Untuk kendaraan angkutan penumpang dipungut setiap kali memasuki terminal atau dengan kartu parkir berlangganan.
	2. Untuk kendaraan angkutan barang seperti truk, dumptruk dan sejenisnya dipungut dengan kartu parkir berlangganan.
	3. Untuk kendaraan umum yang diparkir ditepi jalan atau tempat khusus dipungut setiap kali melakukan parkir

Untuk kendaraan yang diparkir ditepi jalan dipungut setiap kali melakukan parkir kecuali kendaraan yang sudah memiliki kartu parkir berlangganan. Untuk kendaraan yang diparkir di tempat khusus parkir dipungut setiap kali melakukan parkir dan kartu parkir berlangganan tidak berlaku. Tata cara penyelenggaraan perparkiran ditetapkan dengan peraturan Gubernur. Penetapan lokasi/tempat parkir, baik tempat parkir di tepi jalan maupun tempat khusus parkir ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Setiap Pemilik Kendaraan diwajibkan memiliki garasi (tempat penyimpanan kendaraan). Setiap pemilik kendaraan dilarang memarkir kendaraan di jalan yang tidak sesuai peruntukannya.

##### Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

##### Unit Pengujian Kendaraan Bermotor

Untuk menyelenggarakan pengujian berkala, Daerah merencanakan, membangun, dan memelihara gedung unit pengujian kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan peralatan pengujian mekanik secara tetap maupun dalam bentuk mobil unit keliling. Peralatan pengujian mekanik dimaksud terdiri dari :

* + 1. alat uji rem;
		2. alat uji emisi gas buang;
		3. alat uji penerangan;
		4. alat penimbangan berat kendaraan beserta muatannya;
		5. alat uji sistem kemudi dan kedudukan roda depan;
		6. alat uji standar kecepatan;
		7. alat uji kebisingan;
		8. alat uji lainnya yang dibutuhkan.

Peralatan pengujian mekanik yang dimiliki akan dilakukan kalibrasi secara berkala sehingga kehandalanya dapat dipertanggungjawabkan. Dalam rangka menjamin keselamatan, kenyamanan dan kelestarian lingkungan hidup ditetapkan batas umur kendaraan angkutan umum. Batas umur sebagaimana akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Gubernur.

Dalam rangka menjamin keselamatan dan keamanan bagi pengguna kendaraan bermotor baik kendaraan pribadi maupun kendaraan umum ditetapkan persentase penembusan cahaya pada kaca-kaca kendaraan bermotor. Penetapan dan penerapan persentase penembusan cahaya kaca-kaca kendaraan bermotor akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Setiap kendaraan tidak bermotor yang dioperasikan di jalan wajib memenuhi persyaratan keselamatan, perlengkapan kendaraan dan administrasi. Persyaratan dimaksud ditetapkan dengan peraturan Gubernur.

Setiap pemasangan sponsor/iklan pada kendaraan bermotor umum wajib memperhatikan rancang bangun sponsor/iklan yang meliputi ukuran (dimensi) dan bentuk penyajiannya. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemasangan iklan/sponsor ditetapkan dengan peraturan Gubernur. Pemasangan sponsor/iklan pada kendaraan bermotor dikenakan pajak reklame yang diatur secara khusus dengan Peraturan Daerah Tentang Pajak Reklame.

##### Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor dan Tidak Bermotor

Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor dan tidak bermotor dilakukan dengan kegiatan:

1. pengujian berkala pertama kali;
2. pengujian berkala ulangan.

Pengujian berkala kendaraan bermotor dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan. Pelaksanaan pengujian dikenakan retribusi. Tata cara, persyaratan dan prosedur pengujian diatur dengan Peraturan Gubernur.

Disamping pengujian kendaraan bermotor, Dinas melakukan pengujian kendaraan tidak bermotor. Pengujian berkala kendaraan tidak bermotor dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan. Tata cara, persyaratan dan prosedur pengujian diatur dengan Peraturan gubernur.

##### Penilaian Kondisi Teknis Kendaraan Bermotor

Pemeriksaan kondisi teknis kendaraan bermotor yang mengalami akhir masa pakai ekonomis, perubahan spesifikasi dan status serta untuk pendaftaran ulang surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNKB), wajib melakukan penilaian dan pemeriksaan kondisi teknis kendaraan bermotor. Penetapan pelaksanaan penilaian dan pemeriksaan kondisi teknis, meliputi :

* 1. pengujian penghapusan kendaraan bermotor yang dilaksanakan pada akhir masa pakai ekonomis, baik untuk perubahan status pemakaian maupun untuk penghapusan karena tidak memenuhi persyaratan laik jalan;
	2. pemeriksaan kondisi teknis kendaraan bermotor dilaksanakan pada saat pendaftaran ulang surat tanda nomor kendaraan (STNK), dalam rangka menentukan bentuk standar konstruksi menurut jenis, tipe, ukuran, bentuk dan penunjukan peruntukannya dalam registrasi STNK kendaraan bermotor, serta bagi mobil penumpang umum yang masa usia operasionalnya telah melebihi 8 (delapan) tahun.

Setiap Kendaraan wajib uji yang akan memperpanjang Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) harus dalam keadaan memenuhi persyaratan tekhnis dan laik jalan yang dibuktikan dalam buku uji kendaraan bermotor. Pemeriksaan pengujian kendaraan bermotor dikenakan retribusi.

##### Pemeriksaan Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Bukan Wajib Uji Berkala

Untuk mengendalikan pencemaran udara dari sumber bergerak, maka setiap kendaraan bermotor wajib menjalani uji emisi gas buang dan pada waktu pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor harus dalam keadaan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang dibuktikan dalam buku uji kendaraan bermotor.

Pemeriksaan/uji emisi gas buang kendaraan bermotor dilakukan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan bagi kendaraan bermotor wajib uji. Pemeriksaan/uji emisi gas buang kendaraan bermotor dilaksanakan pada unit pengujian kendaraan bermotor dan bengkel umum yang telah mendapat rekomenasi Dinas sebagai bengkel pelaksana. Terhadap pemilik/kuasa pemilik kendaraan bermotor yang melakukan pemeriksaan / uji emisi gas buang dikenakan Retribusi.

Sebagai bukti bahwa kendaraan bermotor telah memenuhi ambang batas emisi gas buang diberikan surat keterangan dari Dinas. Bagi kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan ambang batas emisi dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi dapat berupa sanksi administrasi dan/atau denda yang ditetapkan dengan peraturan gubernur.

##### Bengkel Umum Kendaraan Bermotor dan Bengkel Pemeriksaan Uji Emisi Gas Buang

Untuk memperhatikan dan memelihara kondisi teknis kendaraan, pemilik kendaraan melakukan perawatan dan pemeliharaan kendaraan. Perawatan dan pemeliharaan dilaksanakan oleh bengkel umum kendaraan bermotor. Bagi bengkel pelaksana/uji emisi gas buang kendaraan bermotor harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku. Izin penetapan bengkel pelaksanaan /uji emisi gas buang kendaraan bermotor berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang apabila memenuhi syarat-syarat penetapan sebagai berikut :

* 1. memiliki stall perbaikan dan perawatan, pemeriksaan/pengujian dan jalur keluar masuk kendaraan;
	2. memiliki peralatan perbaikan dan perawatan, air servis, diagnose kendaraan, angine tune up dan peralatan khusus untuk perbaikan dan perawatan sistem bahan bakar;
	3. memiliki alat pemeriksaan/uji emisi gas buang kendaraan bermotor, minimum untuk anaksis Carbon monoxide (CO) hydro carbon (HCO), Oxida-oxida nitrogen (Nox) dan Carbon (C);
	4. memiliki peralatan perlindungan keselamatan kerja;
	5. memiliki tenaga mekanik yang mempunyai pengetahuan, keahlian, pengalaman yang sesuai dan memiliki/kualifikasi yang ditetapkan;
	6. memiliki peralatan penunjang lainnya yang diperlukan.

Bengkel umum kendaraan bermotor adalah bengkel perawatan, perbaikan dan suku cadang. Penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor dapat dilaksanakan oleh Badan dan/atau Perorangan setelah mendapat rekomendasi Dinas. Penyelenggaraan bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan retribusi.

##### Pembinaan Angkutan

# Angkutan Orang

Pengangkutan orang dengan kendaraan bermotor yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah :

* 1. pengangkutan dengan kendaraan umum;
	2. pengangkutan dengan mobil pick-up yang dimodifikasi sebagai angkutan orang;

Pengangkutan orang dengan kendaraan umum dilakukan dengan menggunakan mobil bis dan mobil penumpang yang dilayani dalam :

1. trayek tetap dan teratur ;
2. tidak dalam trayek.

Pengangkutan dengan mobil pick-up sebagai kendaraan umum dimaksud harus memiliki tempat duduk dan rumah-rumah yang memiliki persyaratan keselamatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap kendaraan umum wajib diremajakan apabila kendaraan tersebut tidak layak jalan dan atau telah melebihi umur kendaraan sesuai yang ditetapkan dengan peraturan Gubernur. Setiap peremajaan kendaraan umum wajib memenuhi tata cara dan persyaratan yang ditetapkan dengan peraturan Gubernur. Setiap kendaraan umum yang dioperasikan sebagai angkutan massal tata cara persyaratannya ditetapkan dengan peraturan Gubernur.

# Angkutan Barang

Pengangkutan barang adalah pengangkutan barang umum dengan kendaraan barang; pengangkutan barang perusahaan oleh kendaraan milik perusahaan. Pengangkutan barang umum dengan kendaraan barang sebagaimana dimaksud di atas adalah pengangkutan barang oleh kendaraan barang, baik berstatus umum maupun tidak umum yang diselenggarakan dengan memungut bayaran maupun tidak memungut bayaran.

# Penyedia Jasa Angkutan dan Awak Kendaraan

Penyedia jasa sebagai pengusaha angkutan penumpang umum maupun angkutan barang bertanggung jawab terhadap awak kendaraan yang dipekerjakan. Setiap awak kendaraan yang terdiri atas pengemudi dan pembantu pengemudi harus memiliki keahlian sesuai bidang tugasnya pada saat mengoperasikan angkutan penumpang umum atau barang.

Untuk mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib membawa Surat Izin Mengemudi selama mengemudikan kendaraan. Setiap pengemudi kendaraan bermotor dalam mengemudikan kendaraan wajib:

* + 1. mampu mengemudikan kendaraannya dengan wajar;
		2. tidak meminum minuman yang mengandung alkohol, obat bius, narkotika maupun obat terlarang lainnya;
		3. mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pengguna jalan lainnya;
		4. menunjukkan surat tanda bukti pendaftaran kendaraan bermotor, surat tanda coba kendaraan bermotor dan surat izin mengemudi;
		5. mematuhi ketentuan tentang kelas jalan, rambu-rambu dan marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, gerakan lalu lintas, berhenti dan parkir, peringatan dengan bunyi dan sinar, kecepatan maksimum dan/atau minimum;
		6. membuang sampah pada tempatnya.
		7. memakai sabuk keselamatan bagi pengemudi kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih dan mempergunakan helm bagi pengemudi kendaraan bermotor roda 2 (dua) atau bagi kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah.

Setiap pengemudi kendaraan umum yang bertugas dalam pengoperasian kendaraan untuk pelayanan angkutan umum wajib:

1. mampu mengemudikan kendaraannya dengan wajar;
2. mematuhi ketentuan di bidang pelayanan dan keselamatan angkutan;
3. memakai pakaian seragam perusahaan yang dilengkapi dengan identitas perusahaan yang harus dipakai pada waktu bertugas;
4. memakai kartu tanda pengenal pegawai yang dikeluarkan oleh perusahaan;
5. bertingkah laku sopan, ramah dan tidak merokok selama dalam kendaraan;
6. tidak meminum minuman yang mengandung alkohol, obat bius, narkotika maupun obat terlarang lainnya;
7. mematuhi waktu kerja, waktu istirahat dan penggantian pengemudi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8. mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pengguna jalan lainnya;
9. menunjukan surat tanda bukti pendaftaran kendaraan bermotor, surat tanda coba kendaraan bermotor dan surat izin mengemudi dan tanda bukti lulus uji atau tanda bukti lain yang sah, kartu izin usaha, kartu pengawasan izin trayek, kartu pengawasan izin operasi dalam hal dilakukan pemeriksaan kendaraan bermotor;
10. mematuhi ketentuan tentang kelas jalan, rambu-rambu jalan dan marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, gerakan lalu lintas, berhenti dan parkir, persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor, peringatan dengan bunyi dan sinar, kecepatan maksimum dan/atau minimum, tata cara mengangkut orang dan barang, tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain;
11. memakai sabuk keselamatan bagi pengemudi.
12. Membuang sampah pada tempatnya;
13. Untuk tidak berkomunikasi dengan telpon seluler (hand phone) selama dalam keadaan mengemudi.

Setiap penyelenggaraan sekolah mengemudi kendaraan bermotor wajib mendapat izin usaha dari Gubernur. Untuk mendapatkan izin pengusahaan harus terlebih dahulu mendapat rekomendasi teknis dari Dinas Perhubungan. Persyaratan dan tata cara memperoleh izin usaha dan rekomendasi teknis ditetapkan dengan peraturan Gubernur.

# Pool dan Agen

Setiap pengusaha angkutan penumpang umum dan angkutan barang wajib memiliki pool kendaraan. Perusahaan angkutan penumpang umum maupun angkutan barang dapat menunjuk agen untuk memberikan pelayanan angkutan. Pembangunan pool dan penunjukan agen harus memperoleh rekomendasi teknis dari Dinas.

# Perencanaan dan Evaluasi

Untuk menyelenggarakan pelayanan angkutan orang, Pemerintah Daerah merencanakan kebutuhan pelayanan angkutan yang ditetapkan dalam jaringan trayek dan wilayah operasi. Untuk menyelenggarakan pelayanan angkutan barang, Pemerintah Daerah merencanakan dan menetapkan jaringan lintas angkutan barang. Dalam kurun waktu tertentu secara berkala Dinas melakukan evaluasi pelayanan angkutan serta perencanaan umum jaringan trayek angkutan. Pemerintah Daerah wajib menyediakan angkutan orang pada jalur trayek yang belum tersedia angkutan umum atau dengan cara memberikan subsidi kepada pengusaha angkutan.

##### Perizinan Angkutan

##### Izin Usaha Angkutan

Setiap Badan Hukum dan/atau Perorangan yang akan berusaha di bidang angkutan orang maupun barang wajib memiliki izin usaha angkutan yang diterbitkan oleh Dinas. Izin usaha angkutan berlaku selama kegiatan usaha berlangsung. Pengusaha angkutan yang telah memiliki izin usaha diberikan kartu izin usaha angkutan yang harus selalu berada pada setiap kendaraan yang dioperasikan, berfungsi sebagai alat pemantauan kegiatan usaha, berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang apabila habis masa berlakunya. Prosedur dan persyaratan memperoleh izin usaha angkutan ditetapkan dengan peraturan gubernur. Pemberian izin usaha angkutan dikenakan retribusi.

##### Izin Trayek

Setiap badan hukum dan/atau perorangan yang akan melakukan angkutan orang dalam trayek tetap baik dengan jadwal maupun tidak berjadwal wajib memiliki izin trayek yang diterbitkan oleh Dinas. Izin trayek berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang apabila habis masa berlakunya.

Pengusaha angkutan yang telah memiliki izin trayek diberikan kartu pengawasan izin trayek yang harus selalu berada pada setiap kendaraan yang dioperasikan, berfungsi sebagai alat pemantauan. terhadap operasional pelayanan angkutan berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang apabila habis masa berlakunya. Khusus Trayek Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) dan Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) diberikan rekomendasi mengenai pertimbangan kelayakan teknis diterima atau tidaknya permohonan izin trayek dari dan/atau ke terminal dalam daerah sebagai bahan pertimbangan penerbit izin. Pengaturan izin trayek ditetapkan dengan Peraturan gubernur.

##### Izin Operasi

Setiap Badan Hukum dan/atau perorangan yang akan melakukan angkutan orang tidak dalam trayek, angkutan khusus dan angkutan barang tertentu wajib memiliki izin operasi yang diterbitkan oleh Dinas. Izin operasi berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang apabila habis masa berlakunya.

Pengusaha angkutan yang telah memiliki izin operasi diberikan kartu pengawasan izin operasi yang harus selalu berada pada setiap kendaraan yang dioperasikan, berfungsi sebagai alat pemantauan terhadap operasional pelayanan angkutan. Pengaturan izin operasi ditetapkan dengan peraturan Gubernur. Pemberian izin operasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dikenakan retribusi.

##### Izin Insidentil

Untuk kepentingan tertentu, setiap Badan Hukum dan/atau perorangan yang telah memiliki Izin Trayek wajib memiliki izin insidentil dari Dinas untuk mengangkut orang menyimpang dari Izin Trayek yang telah ditetapkan.

Izin insidentil diberikan untuk pelayanan angkutan dalam wilayah kota dan/atau lintas kota/kabupaten dalam satu propinsi. Izin insidentil berlaku selama-lamanya 14 (empat belas) hari untuk 1 (satu) kali perjalanan dan tidak dapat diperpanjang.

##### Izin Bongkar Muat Barang

Kegiatan bongkar muat barang dilaksanakan pada tempat-tempat yang ditetapkan sesuai peruntukannya dilakukan setelah mendapat izin dari Dinas. Tempat-tempat yang ditujukan sebagai tempat bongkar muat barang berupa pergudangan, pelataran, kawasan tertentu atau fasilitas lain yang disediakan oleh Pemerintah Daerah ditetapkan dengan peraturan Gubernur. Izin dimaksudkan untuk kepentingan pengendalian bongkar muat, agar tidak menimbulkan gangguan lalu lintas, kerusakan jalan dan/atau merugikan pemakai jalan.

##### Tarif

Dalam rangka penyelenggaraan angkutan penumpang umum trayek angkutan kota dan perdesaan, ditetapkan tarif angkutan umum. Tarif angkutan ditetapkan dengan peraturan Gubernur.

Tarif angkutan barang ditetapkan atas kesepakatan antara penyedia dan pengguna jasa. Penyedia jasa dan awak kendaraan penumpang umum dilarang menaikan tarif dari ketentuan yang ditetapkan.

##### Kendaraan Tidak Bermotor

Pengangkutan orang dan barang di jalan selain diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan bermotor, dapat pula diselenggarakan dengan kendaraan tidak bermotor.

Kendaraan tidak bermotor terdiri dari benhur, gerobak dan sejenisnya. Pengoperasian kendaraan tidak bermotor hanya boleh beroperasi dalam wilayah yang telah ditetapkan oleh Dinas, kecuali mengangkut rombongan untuk keperluan tertentu.

Pengaturan, persyaratan dan perlengkapan angkutan kendaraan tidak bermotor ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Setiap kendaraan tidak bermotor yang dioperasikan di jalan, wajib didaftarkan pada Dinas. Kendaraan yang telah terdaftar diterbitkan surat tanda pemilikan dan nomor kendaraan tidak bermotor yang berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang apabila habis masa berlakunya setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Setiap pengemudi kendaraan tidak bermotor wajib memiliki surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas. Surat keterangan berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang apabila habis masa berlakunya setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Pemberian Surat Keterangan mengemudi kendaraan tidak bermotor dikenakan retribusi.

1. PENYELENGGARAAN ANGKUTAN LAUT DAN PENYEBERANGAN

# Angkutan di Perairan

Angkutan di Perairan terdiri atas :

* 1. Angkutan laut :
* Angkutan laut dalam negeri;
* Angkutan laut luar negeri;
* Angkutan laut khusus; dan
* Angkutan laut pelayaran rakyat.
	1. Angkutan sungai dan danau; dan
	2. Angkutan penyeberangan.

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan angkutan di Perairan sesuai dengan kewenangannya. Kegiatan angkutan laut disusun dan dilaksanakan secara terpadu, menggunakan trayek tetap dan teratur (liner) serta dapat dilengkapi dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur (tramper).

Kegiatan angkutan laut dilaksanakan oleh perusahaan angkutan laut dan koperasi yang bergerak di bidang angkutan di perairan. Kegiatan angkutan laut pelayaran rakyat dapat dilakukan oleh orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan ke laik lautan kapal serta di awaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.

Angkutan penyeberangan merupakan angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya. Angkutan penyeberangan dilaksanakan dengan menggunakan trayek tetap dan teratur. Ketentuan selain tersebut di atas ditetapkan dengan peraturan Gubernur.

# Perizinan Angkutan

Izin usaha angkutan laut diberikan oleh gubernur bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah Provinsi dan beroperasi dalam wilayah Provinsi. Izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat diberikan oleh gubernur bagi orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berdomisili dalam wilayah Provinsi dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Provinsi. Izin usaha angkutan penyeberangan diberikan oleh Gubernur sesuai dengan domisili badan usaha atau cabangnya.

# Usaha Jasa Terkait Dengan Angkutan di Perairan

Untuk kelancaran kegiatan angkutan di perairan dapat diselenggarakan saha jasa terkait dengan angkutan di perairan. Usaha jasa terkait dapat berupa:

* 1. Bongkar muat barang;
	2. Jasa pengurusan transportasi;
	3. Angkutan perairan di pelabuhan;
	4. Penyewaan peralatan angkut laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut;
	5. Tally mandiri;
	6. Depo peti kemas;
	7. Pengelolaan kapal (ship management);
	8. Perantara jual beli dan/atau sewa kapal (ship broker); dan
	9. Perawatan dan perbaikan kapal.

Usaha jasa terkait sebagaimana dimaksud diatas dilakukan oleh badan usaha yang didirikan khusus untuk itu. Setiap badan usaha yang didirikan khusus untuk usaha jasa terkait wajib memiliki izin yang dikeluarkan oleh Gubernur.

# Tanggung Jawab Pengangkut

Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya. Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap muatan kapal sesuai dengan jenis dan jumlah yang dinyatakan dalam dokumen muatan dan/atau perjanjian atau kontrak pengangkutan yang telah disepakati. Tanggung jawab dapat ditimbulkan sebagai akibat pengoperasian kapal berupa:

* 1. Kematian atau lukanya penumpang yang diangkut;
	2. Musnah, hilang atau rusaknya barang yang diangkut;
	3. Keterlambatan angkutan penumpang dan/atau barang yang diangkut; dan
	4. Kerugian pihak ketiga.

 Jika dapat membuktikan bahwa kerugian bukan disebabkan oleh kesalahannya, perusahaan angkutan di perairan dapat dibebaskan sebagian atau seluruh tanggung jawabnya. Perusahaan angkutan diperairan wajib mengasuransikan tanggung jawabnya dan melaksanakan asuransi perlindungan dasar penumpang umum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

# Pengangkutan Barang Khusus dan Barang Berbahaya

## Pengangkutan barang khusus dan barang berbahaya wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Barang khusus dapat berupa:

1. Kayu gelondongan (*logs*);
2. Barang curah;
3. Ternak.

## Barang berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas berbentuk:

1. Bahan cair;
2. Bahan padat;
3. Bahan gas.

Barang berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diklasifikasikan sebagai berikut:

* + 1. Bahan atau barang peledak (*explosive*);
		2. Gas yang dimampatkan, dicairkan atau dilarutkan dengan tekanan;
		3. Cairan mudah menyala atau terbakar;
		4. Bahan atau barang padat mudah menyala atau terbakar;
		5. Bahan atau barang pengoksidasi;
		6. Bahan atau barang beracun dan mudah menular;
		7. Bahan atau barang radioaktif;
		8. Bahan atau barang perusak; dan
		9. Berbagai bahan atau zat berbahaya lainnya.

Pengangkutan barang khusus dan barang berbahaya wajib memenuhi persyaratan:

1. Pengemasan, penumpukan dan penyimpanan di pelabuhan, penanganan bongkar muat, serta penumpukan dan penyimpanan selama berada di atas kapal;
2. Keselamatan sesuai dengan peraturan dan standar pengangkutan; dan
3. Pemberian tanda tertentu sesuai dengan barang berbahaya yang diangkut.

Pemilik, operator dan/atau agen perusahaan angkutan yang mengangkut barang berbahaya dan barang khusus wajib menyampaikan pemberitahuan kepada syahbandar sebelum kapal pengangkut tersebut tiba di pelabuhan.

# Kepelabuhanan

a. Umum

Tatanan kepelabuhanan nasional diwujudkan dalam rangka penyelenggaraan pelabuhan yang andal dan berkemampuan tinggi, menjamin efisiensi dan mempunyai daya saing yang tinggi untuk menunjang pembangunan nasional dan daerah yang berwawasan nusantara.

Tatanan kepelabuhanan nasional merupakan sistem kepelabuhanan secara nasional yang menggambarkan perencanaan kepelabuhanan berdasarkan kawasan ekonomi, geografi dan keunggulan komperatif wilayah dan kondisi alam.

Tatanan kepelabuhanan nasional dimaksud memuat:

1. Peran, fungsi, jenis dan hirarki pelabuhan;
2. Rencana induk pelabuhan; dan
3. Lokasi pelabuhan.

##### b. Peran, Fungsi, Jenis dan Hirarki Pelabuhan

Pelabuhan memiliki peran sebagai:

1. Simpul dalam jaringan transportasi sesuai dengan hierarkinya;
2. Pintu gerbang kegiatan perekonomian;
3. Tempat kegiatan alih moda transportasi;
4. Penunjang kegiatan industri dan/atau perdagangan;
5. Tempat distribusi, produksi dan konsolidasi muatan atau barang; dan
6. Mewujudkan wawasan dan kedaulatan negara.

Pelabuhan berfungsi sebagai tempat kegiatan:

* 1. Pemerintahan;
	2. Pengusahaan.

Jenis pelabuhan terdiri atas:

* 1. Pelabuhan laut;
	2. Pelabuhan sungai dan danau; dan
	3. Pelabuhan penyebrangan

Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud huruf a mempunyai hirarki terdiri atas:

* + - * 1. Pelabuhan utama;
				2. Pelabuhan pengumpul; dan
				3. Pelabuhan pengumpan.

##### c. Rencana Induk Pelabuhan

 Rencana induk pelabuhan merupakan pedoman dalam penutupan lokasi, pembangunan, pengoperasian dan pengembangan pelabuhan. Rencana induk pelaksanaan disusun dengan memperhatikan:

* 1. Rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah propinsi, rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota;
	2. Potensi dan perkembangan sosial ekonomi wilayah;
	3. Potensi sumber daya alam; dan
	4. Perkembangan lingkungan strategis, baik nasional maupun internasional.

Rencana induk pelabuhan memuat:

* 1. Kebijakan pelabuhan; dan
	2. Rencana lokasi dan hierarki pelabuhan.

##### d. Lokasi Pelabuhan

Penggunaan wilayah daratan dan perairan tertentu sebagai lokasi pelabuhan ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan rencana induk pelabuhan setelah mendapatkan persetujuan atau rekomendasi dari Gubernur. Lokasi pelabuhan tersebut disertai dengan rencana induk pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp).

Batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan ditetapkan dengan koordinat geografis untuk menjamin kegiatan kepelabuhanan.

Pada lokasi pelabuhan yang telah ditetapkan, diberikan hak pengelolaan atas tanah dan/atau pemanfaatan perairan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap orang yang memanfaatkan garis pantai untuk membangun fasilitas dan/atau melakukan kegiatan tambat kapal dan bongkar muat barang atau menaikkan dan menurunkan penumpang untuk kepentingan sendiri di luar kegiatan di pelabuhan, terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri wajib memiliki izin.

Izin diterbitkan oleh Gubernur setelah memenuhi persyaratan teknis dan administratif serta kelayakan secara ekonomis. Pemberian izin dikenakan retribusi.

##### e. Penyelenggara Pelabuhan

Penyelenggara Pelabuhan terdiri atas:

* 1. Otoritas Pelabuhan; dan
	2. Unit Penyelenggara Pelabuhan.

Otoritas pelabuhan sebagaimana dimaksud huruf a dibentuk pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial. Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud huruf b dibentuk pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.

Unit Penyelenggara Pelabuhan adalah Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemerintah Daerah yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dinas. Unit Penyelenggara Pelabuhan berperan sebagai wakil Dinas untuk memberikan konsesi atau bentuk lainnya kepada Badan Usaha untuk melakukan kegiatan pengusahaan dipelabuhan yang dituangkan dalam perjanjian.

Hasil konsesi yang diperoleh oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan merupakan Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

f. Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan

Pembangunan dan pengoperasian pelabuhan laut dilaksanakan berdasarkan izin dari Gubernur untuk Pelabuhan Pengumpan. Pembangunan Pelabuhan Laut harus memenuhi persyaratan Teknis Kepelabuhanan, Kelestarian Lingkungan dan memperhatikan keterpaduan intra dan antar moda transportasi.

Pengoperasian Pelabuhan Laut diberikan setelah pelabuhan selesai dibangun dan memenuhi persyaratan operasional pelabuhan.

 g. Terminal Khusus

Untuk menunjang kegiatan tertentu di luar Daerah lingkungan kerja dan di luar Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan dapat dibangun Terminal Khusus. Terminal Khusus:

* + - * 1. Wajib memiliki Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Tertentu; dan
				2. Ditempatkan instansi pemerintah yang melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran serta instansi yang melaksakan fungsi pemerintahan sesuai dengan kebutuhan.

Untuk membangun dan mengoperasikan terminal khusus pengumpan wajib dipenuhi persyaratan teknis kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran dan kelestarian lingkungan dengan izin dari Gubernur.

Izin Pengoperasian terminal khusus diberikan untuk jangka waktu maksimal 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan yang berlaku. Terminal khusus dilarang digunakan untuk kepentingan umum kecuali dalam keadaan darurat dengan mendapat izin pejabat setempat.

h. Tarif

Setiap pelayanan jasa kepelabuhanan dikenakan tarif sesuai dengan jasa yang disediakan. Tarif yang terkait dengan penggunaan perairan dan/atau daratan serta jasa kepelabuhanan yang diselenggarakan oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemerintah Daerah dan Terminal Khusus Pengumpan ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini. Tarif jasa merupakan penerimaan daerah.

3. Keselamatan dan Keamanan Pelayaran Umum

Keselamatan dan Keamanan Pelayaran meliputi keselamatan dan keamanan angkutan di perairan, pelabuhan, serta perlindungan lingkungan maritim. Penyelenggaraan keselamatan dan keamanan pelayaran dilaksanakan oleh Syahbandar.

a. Keselamatan dan Keamanan Angkutan

Keselamatan dan Keamanan Angkutan perairan yaitu kondisi terpenuhinya persyaratan:

* 1. Kelaik lautan kapal; dan
	2. Kenavigasian

Kelaik lautan kapal sebagaimana dimaksud huruf a meliputi:

1. Keselamatan kapal;
2. Pencegahan pencemaran dari kapal;
3. Pengawakan kapal;
4. Garis muat kapal dan pemuatan;
5. Kesejahteraan awak kapal;
6. Status hukum kapal;
7. Manajemen keselamatan; dan
8. Manajemen keamanan kapal.

Pemenuhan setiap persyaratan ke laik lautan kapal dibuktikan dengan sertifikat dan surat kapal.

Kenavigasian sebagaimana dimaksud huruf b terdiri atas:

* 1. Sarana Bantu Navigasi Pelayaran;
	2. Telekomunikasi Pelayaran;
	3. Hidrografi dan Meteorologi;
	4. Alur dan Perlintasan;
	5. Pengerukan dan Reklamasi;
	6. Pemanduan;
	7. Penanganan Kerangka Kapal; dan
	8. Salvage dan Pekerjaan bawah air.

##### b. Keselamatan dan Keamanan Pelabuhan

Keselamatan dan Keamanan Pelabuhan yaitu kondisi terpenuhinya manajemen keselamatan dan sistem pengaman fasilitas pelabuhan meliputi:

* 1. Prosedur pengamanan fasilitas pelabuhan;
	2. Sarana dan Prasarana Pengamanan Pelabuhan;
	3. Sistem Komunikasi; dan
	4. Personil Pengamanan.

Setiap pengoperasian pelabuhan dan terminal khusus wajib memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan serta perlindungan maritim.

c. Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Laut

Perlindungan lingkungan maritim yaitu kondisi terpenuhinya prosedur dan persyaratan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dari kegiatan:

* 1. Kepelabuhanan;
	2. Pengoperasian kapal;
	3. Pengangkutan limbah, bahan berbahaya dan beracun di perairan;
	4. Pembuangan limbah di perairan; dan
	5. Penuntunan kapal.

d. Status Hukum Kapal

Status hukum kapal dapat ditentukan setelah melalui proses:

* + - * 1. Pengukuran kapal;
				2. Pendaftaran kapal; dan
				3. Penetapan kebangsaan kapal

Setiap kapal sebelum dioperasikan wajib dilakukan pengukuran oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Pengukuran kapal berukuran kurang dari 7 GT dapat dilakukan dengan metode pengukuran dalam negeri. Berdasarkan pengukuran diterbitkan surat ukur untuk kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 GT . Kapal ukuran kurang dari 7 GT yang telah diukur diberikan Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia oleh Gubernur. Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia diberikan dalam bentuk Pas Kecil. Kapal yang telah diberikan Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia atau Pas Kecil dicatat dalam buku Register pas kecil.

Untuk mengangkut penumpang dan/atau barang kapal yang sudah mendapatkan pas kecil, wajib mempunyai Sertifikat Keselamatan. Untuk mendapatkan Sertifikat Keselamatan Kapal harus melalui pemeriksaan konstruksi, permesinan dan perlengkapan kapal oleh pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan pemeriksaan kapal.

e. Kenavigasian

Pada wilayah perairan Daerah yang dianggap membahayakan pelayaran dan lalu lintas kapal dapat dibangun sarana bantu navigasi pelayaran. Penyelenggaraan dan pengadaan sarana bantu navigasi pelayaran wajib memenuhi persyaratan dan standar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Kapal yang berlayar di Perairan Daerah yang telah dibangun sarana bantu navigasi pelayaran dikenai biaya pemanfaatan sarana bantu navigasi pelayaran yang merupakan penerimaan daerah .

Setiap pekerjaan Reklamasi dan Pengerukan wajib mendapat izin Gubernur. Tata cara dan persyaratan Reklamasi dan Pengerukan diatur oleh Gubernur Pemilik kapal dan/atau nakhoda yang kapalnya tenggelam di Perairan daerah wajib melaporkan kepada instansi yang berwenang. Kapal yang posisinya mengganggu dan membahayakan keselamatan berlayar harus diberi sarana bantu navigasi pelayaran sebagai tanda dan diumumkan oleh instansi yang berwenang.

Kegiatan salvage dilakukan terhadap kerangka kapal dan/atau muatannya yang mengalami kecelakaan atau tenggelam. Kegiatan pekerjaan bawah air dilakukan untuk pemasangan dan/atau pembuatan konstruksi, instalasi dan pekerjaan khusus yang dilakukan di bawah air. Kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air harus memperoleh izin. Tata cara perizinan kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air diatur oleh Gubernur.

BAB III

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

1. Landasan Filosofis

Secara filosofis, pembentukkan perda tentang Penyelenggaraan Perhubungan, diperlukan sebagai upaya implementasi dan pengaktualisasian aturan dalam bidang perhubungan darat, perhubungan laut serta bidang komunikasi dan informatika dalam rangka penyelenggaraan maupun pelayanan kepada masyarakat dan penegakan hukumnya. Hal ini didasari adanya kewenangan yang diberikan pemerintah sebagai wujud dari pelaksanaan otonomi daerah. Dinas Perhubungan mempunyai peran penting dan strategis dalam upaya pertumbuhan transportasi sehingga diperlukan adanya sinkronisasi regulasi untuk dapat mengoptimalkan peran dimaksud.

1. Landasan Sosiologis

Nusa Tenggara Barat adalah nama salah satu provinsi di Indonesia Sesuai dengan namanya, provinsi ini meliputi bagian barat Kepulauan Nusa Tenggara. Dua pulau terbesar di provinsi ini adalah Lombok yang terletak di barat dan Sumbawa yang terletak di timur. Ibu kota provinsi ini adalah Kota Mataram yang berada di Pulau Lombok. Sebagian besar dari penduduk Lombok berasal dari suku Sasak, sementara suku Bima dan Sumbawa merupakan kelompok etnis terbesar di Pulau Sumbawa.

Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Barat yang terdiri dari Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, memiliki luas wilayah 20.153,15 Kilometer persegi. Terletak antara 115° 46' - 119° 5' Bujur Timur dan 8° 10' - 9° 5' Lintang Selatan. Selong merupakan kota yang mempunyai ketinggian paling tinggi, yaitu 148 m dari permukaan laut sementara Raba terendah dengan 13 m dari permukaan laut. Dari tujuh gunung yang ada di Pulau Lombok, Gunung Rinjani merupakan tertinggi dengan ketinggian 3.775 m, sedangkan Gunung Tambora merupakan gunung tertinggi di Sumbawa dengan ketinggian 2.851 m. Kondisi klimatologis di Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan data statistik dari lembaga meteorologi, temperatur maksimum pada tahun 2001 berkisar antara 30,9° – 32,1° C, dan temperatur minimum berkisar antara 20,6° - 24,5° C. Temperatur tertinggi terjadi pada bulan September dan terendah ada bulan Nopember. Sebagai daerah tropis, Nusa Tenggara Barat mempunyai rata-rata kelembaban yang relatif tinggi, yaitu antara 48 - 95 %.

Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari 2 pulau utama yaitu Pulau Lombok yang berada dalam kawasan seluas 3.837,59 kilometer persegi dengan panjang pulau dari barat ke timur sejauh 80 Km. Sedangkan Pulau Sumbawa tiga kali lebih luas, yakni 14.734,79 Kilometer persegi, sepanjang 300 Km dari barat ke timur dan 100 Km dari utara ke selatan. Dengan dua pulau besar itu, luas wilayah Nusa Tenggara Barat adalah 18.572,38 Kilometer persegi. Namun keadaan geografi tersebut berbanding terbalik dengan kondisi demografi Nusa Tenggara Barat. Pada kenyataannya jumlah penduduk di Pulau Lombok lebih besar dari jumlah Penduduk Pulau Sumbawa dengan perbandingan 3 : 1. Tingkat pertumbuhan penduduk kurang lebih 1,42 persen per tahun dari 4, 5 juta jiwa lebih penduduk Nusa Tenggara Barat. Mata pencaharian penduduk Nusa Tenggara Barat sebagian besar pada sektor pertanian dalam arti luas, kemuadian sektor perdagangan dan jasa serta industri rumah tangga. Dengan lebih dari empat juta penduduk Nusa Tenggara Barat tersebut dinamika kehidupan sosial masyarakat di provinsi ini amat dinamis. Secara administratif Provinsi Nusa Tenggara Barat terbagi atas 10 kabupaten/kota, 117 kecamatan dan 836 desa/kelurahan, dengan batas-batas wilayah :

|  |  |
| --- | --- |
| Sebelah Utara :  | Laut Flores dan Laut Jawa |
| Sebelah Timur :     | Selat Sape. |
| Sebelah Selatan :     | Samudra Indonesia |
| Sebelah Barat :     | Selat Lombok. |

Jaringan Jalan di Provinsi Nusa Tenggara Barat dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 mengalami peningkatan sekitar 0.51% pertahunnya, sedangkan pada tahun 2012 mengalami penurunan sekitar 1,94% dan meningkat kembali pada tahun 2013 sebesar 1,68%. Panjang Jalan yang mengalami peningkatan dan penurunan hanya terjadi pada Jalan Kabupaten/kota. Total panjang jalan Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk tahun 2013 adalah 8.073 kilometer lebih besar dibandingkan dengan tahun 2012 yang mencapai 7.980 kilometer sedangkan tahun 2011 mencapai 8.089 kilometer dan tahun 2010 mencapai 8.060 kilometer.

Bahwa dalam penyelenggaraan perhubungan diperlukan sistem yang dapat menjamin pelayanan kepada masyarakat dapat dipenuhi oleh pemerintah daerah. Disamping itu, keberadaan peraturan ini diharapakan dapat menjadi jembatan sehinggan dinas Perhubungan dapat memfasilitasi dan memainkan peranan dalam pelayanan maupun penyelesaian persoalan serta pemenuhan kebutuhan masyarakat. Secara sosiologis bahwa peran serta masyarakat sangatlah penting karena tidak dapat hanya bertumpu pada pemerintah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat.

1. Landasan Yuridis

Sebagai daerah otonom, pembentukan peraturan daerah sangatlah strategis dalam upaya menngelindingkan roda pemerintahan di daerah sebagai ihtiar mensejahterakan masyarakat yang didasari oleh mandat konstitusi baik secara hukum dasar sebagai kewenangan maupun sebagai dasar dalam kaitannya dengan materi perda. Hal ini terdapat dalam dasar hukum sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraann Anggkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Tidak Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 494)

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP

MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

1. Ketentuan Umum

Ketentuan umum merupakan satu kesatuan yang berisi :

1. Batasan pengertian atau definisi;
2. Singkatan atau akronim yang digunakan dalam Peraturan Daerah;
3. Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

* 1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
	2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
	3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
	4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
	5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
	6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
	7. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
	8. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah,dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel;
	9. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang berada dalam kendaraan tersebut.
	10. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
	11. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.
	12. Jaringan trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
	13. Jaringan jalan adalah sekumpulan ruas-ruas jalan yang merupakan satu kesatuan yang terjalin dalam hubungan hirarki.
	14. Manajemen dan rekayasa lalu lintas adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan seluruh jaringan jalan, guna peningkatan keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
	15. Angkutan Taksi adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas.
	16. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang digunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dari/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
	17. Pelabuhan laut adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan/atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau di sungai.
	18. Kepelabuhanan meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan Iainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang, dan/atau barang, keselamatan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
	19. Tatanan Kepelabuhanan Nasional adalah suatu sistem kepelabuhanan Nasional yang menurut peran, fungsi, jenis, hirarki pelabuhan, Rencana Induk Pelabuhan Nasional dan lokasi pelabuhan serta keterpaduan intra dan antar moda serta keterpaduan dengan sektor lainnya.
	20. Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam Negeri dan Internasional, alih muat angkutan laut dalam Negeri dan Internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar Provinsi.

* 1. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam Negeri, alih muat angkutan laut dalam Negeri dalam jumlah menengah dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar Provinsi.
	2. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam Negeri, alih muat angkutan laut dalam Negeri dengan jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam Provinsi.
	3. Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp).
	4. Daerah Lingkungan Kerja yang selanjutnya disingkat DLKr adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus, yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
	5. Daerah Lingkungan Kepentingan yang selanjutnya disingkat DLKp adalah wilayah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
	6. Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
	7. Badan Usaha Pelabuhan yang selanjutnya disingkat BUP adalah Badan Usaha yang kegiatan usahanya khusus dibidang pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.
	8. Kapal adalah kendaraan air dalam bentuk dan jenis apapun yang digerakan dengan tenaga mekanik, tenaga angin, atau ditunda termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah air serta alat-alat apung dan bangunan terapung yang tetap/ tidak berpindah-pindah.
	9. Angkutan di Perairan adalah Angkutan Laut yang terdiri dari Angkutan Laut Khusus, Angkutan Laut Pelayaran Rakyat, Pelayaran Perintis, Kapal, Kapal Asing, Trayek, Agen Umum, Usaha jasa terkait pelabuhan, Pelabuhan Utama, Pelabuhan Pengumpul, Pelabuhan Pengumpan, Terminal Khusus, Badan Usaha dan Setiap Orang.
	10. Trayek Tetap dan Teratur (Liner) adalah pelayanan angkutan yang dilakukan secara tetap dan teratur serta berjadwal dan menyebutkan pelabuhan singgah.
	11. Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur (Tramper) adalah pelayanan angkutan yang dilakukan secara tidak tetap dan tidak teratur.
	12. Usaha Bongkar Muat Barang adalah kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang bongkar muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan yang meliputi kegiatan *stevedoring*, *cargodoring*, dan *receiving*/*delivery.*
	13. Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (*freight forwarding*) adalah kegiatan usaha yang ditujukan untuk semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui angkutan darat, kereta api, laut, dan/atau udara.
	14. Usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal (*ship repairing and maintenance*) adalah usaha jasa perawatan dan perbaikan kapal yang dilaksanakan di kapal dalam kondisi mengapung.
	15. Barang adalah semua jenis komoditas termasuk ternak yang dibongkar/dimuat dari dan ke kapal.
	16. Perusahaan Angkutan Laut Nasional adalah perusahaan angkutan laut berbadan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan angkutan laut di dalam wilayah perairan Indonesia dan/atau dari dan ke pelabuhan di luar negeri.
	17. Kenavigasian adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, Telekomunikasi-Pelayaran, hidrografi dan meteorologi, alur dan perlintasan, pengerukan dan reklamasi, pemanduan, penanganan kerangka kapal, *salvage* dan/atau pekerjaan bawah air sampai dengan 12 mil laut untuk kepentingan keselamatan pelayaran kapal.
	18. Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran adalah peralatan atau sistem yang berada di luar kapal yang didesain dan dioperasikan untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi bernavigasi kapal dan/atau lalu lintas kapal.
	19. *Salvage* adalah pekerjaan untuk memberikan pertolongan terhadap kapal dan/atau muatannya yang mengalami kecelakaan dan keadaan bahaya diperairan termasuk mengangkat kerangka kapal/rintangan bawah air atau benda lainnya.
	20. Terminal Khusus yang selanjutnya disingkat Tersus adalah terminal yang terletak diluar daerah lingkungan kerja (DLKr) dan daerah lingkungan kepentingan (DLKp) pelabuhan, yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
	21. Terminal Untuk Kepentingan Sendiri yang selanjutnya disingkat TUKS adalah terminal yang terletak didalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan kegiatan pokoknya.
	22. Bandar udara adalah lapangan terbang yang dipergunakan untuk mendarat dan lepas landas pesawat udara, naik turun penumpang, dan atau bongkar muat kargo, dan atau pos, serta dilengkapi dengan fasilitas keselamatan penerbangan dan sebagai tempat perpindahan antar moda transportasi.
	23. Penyelenggaraan bandara adalah Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja Bandar Udara atau Badan Usaha Kebandarudaraan.
	24. Angkutan Udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo dan pos untuk suatu perjalanan atau lebih dari satu bandara ke bandara yang lain atau beberapa bandara.
	25. Angkutan Udara Niaga adalah angkutan udara untuk umum dengan memungut pembayaran.
	26. Angkutan Udara Niaga Berjadwal adalah angkutan udara niaga yang dilaksanakan pada rute dan jadwal penerbangan yang tetap dan teratur, dengan tarif tertentu dan dipublikasi.
	27. Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal adalah angkutan udara niaga yang dilaksanakan pada rute dan jadwal penerbangan yang tidak tetap dan tidak teratur dengan tarif sesuai kesepakatan antara penyedia dan pengguna jasa dan tidak dipublikasikan.
	28. Angkutan Udara Bukan Niaga adalah angkutan udara tidak untuk umum, tanpa memungut bayaran dan hanya digunakan untuk menunjang kegiatan pokoknya.
	29. Persetujuan Terbang/FA (Flight Approval) adalah persetujuan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dibidang penerbangan sipil dalam rangka melakukan pengawasan dan pengendalian kapasitas angkutan udara dan/atau hak angkut dan atau penggunaan pesawat.
	30. Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU) adalah usaha pengurusan dokumen-2 dan pekerjaan-2 yang menyangkut penerimaan dan penyerahan muatan yang diangkut melalui udara untuk diserahkan kepada dan atau diterima dari perusahaan penerbangan untuk keperluan pemilik barang baik dalam maupun luar negeri.
	31. Keselamatan penerbangan adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dalam pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandara, angkutan udara, navigasi penerbangan serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.
	32. Keamanan penerbangan adalah suatu keadaan yang memberikan perlindungan kepada penerbangan dari tindakan melawan hukum melalui keterpaduan pemanfaatan SDM, peralatan dan prosedur.
	33. Kebandarudaraan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan bandara dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi keselamatan, keamanan, kelancaran dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan/atau pos, tempat perpindahan intar dan/atau antar serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah.
	34. Kawasan Keselamatan Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah tanah dan/atau perairan dan ruang udara disekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalm rangka manajemen keselamatan penerbangan.
1. Materi Muatan Peraturan Daerah

 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka Rancangan Peraturan Daerah ini dibuat sebagai landasan dan pedoman untuk keabsahan bagi Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam melakukan Penyelenggaraan Perhubungan. Substansi Rancangan Peraturan Daerah tersebut meliputi :

1. Konsideran terdiri dari menimbang dan mengingat, yang memuat landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis.
2. Desideratum yang memuat pernyataan bahwa wakil-wakil rakyat di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Gubernur Nusa Tenggara Barat selaku eksekutif telah menyetujui adanya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan.
3. BAB I KETENTUAN UMUM

BAB II ASAS

BAB III RUANG LINGKUP

BAB IV KEWENANGAN

BAB V PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN DARAT

BAB VI PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN LAUT

BAB VII PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN UDARA

BAB VIII PENGAWASAN

BAB IX PENYIDIKAN

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

BAB XI KETENTUAN PIDANA

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan.
2. sistem transportasi wilayah yang meliputi jaringan prasarana dan sarana serta jasa pelayanan angkutan darat, laut dan udara diarahkan secara terpadu dan intermoda agar terwujud suatu sistem distribusi yang mantab dan mampu memberikan jasa pelayanan yang bermutu dan terjangkau serta menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat Nusa Tenggara Barat.

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadei dan lingkungan sosialnya swerta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak azasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik atas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses penyelenggaraan managemen pemerintahan daerah.

1. Saran

Dalam pengelolaan dan pengaturan penyelenggaraan perhubungan, di Provinsi Nusa Tenggara Barat guna menunjang pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu ditata dan diatur pengelolaanya sehingga sesuai dengan kaidah dan norma-norma yang ada.

Perlu dibentuk kebijakan dalam bentuk regulasi sebagai dasar dan landasan hukum dalam penyelenggaraan perhubungan, sehingga wujud pengawasan dan pengendaliannya menjadi terukur dalam bentuk peraturan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat 2013-2018, Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat

Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Profil Kinerja Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat 2014.

Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Cet III, Pusat Studi Hukum (PSH) Fak Hukum UII, Yogyakarta, 2004.